



## **WALIKOTA BUKITTINGGI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI**

**NOMOR : TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ATAU LUBANG RESAPAN BIOPORI DI KOTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Bukittinggi, mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan pelestarian penggunaan air dengan memanfaatkan air hujan sebagai pencadangan air serta mengatasi kekurangan air dengan melakukan pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori bagi setiap bangunan yang didirikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembuatan Sumur Resapan dan/atau Lubang Resapan Biopori di Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi;
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi, Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 No 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ATAU LUBANG RESAPAN BIOPORI DI KOTA BUKITTINGGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan mengelola lingkungan hidup.

5. Instansi Pengelola Pelayanan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan mengelola perizinan.
6. Instansi Pengelola Pekerjaan Umum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan mengelola pekerjaan umum Kota Bukittinggi.
7. Pemanfaatan Air Hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan dan/atau meresapkan air hujan ke dalam tanah.
8. Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk menampung/meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
9. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
10. Penanggungjawab Bangunan adalah pemilik bangunan atau orang perorangan atau badan hukum yang diberi kuasa untuk menempati atau mengelola bangunan.
11. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Permeabilitas Tanah adalah kemampuan suatu lapisan tanah untuk dapat meloloskan air baik secara vertikal maupun horizontal.
13. Volume Sumur Resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian kosong sebelum diisi air hujan.
14. Tinggi Muka Air Tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan Instansi yang membidangi dan mengelola perizinan.
16. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori bagi pemilik/penanggungjawab yang mendirikan bangunan baru serta bangunan yang telah ada/berdiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2003.

### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

1. Untuk meletakkan aturan dasar dalam pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori.
2. Dilakukannya pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan memanfaatkan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi melalui limpasan atap bangunan, yang sebahagiannya masuk ke dalam tanah dan sebagian lain menjadi aliran permukaan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

### **BAB III PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

#### **Pasal 4**

Setiap pemilik/penanggung jawab bangunan baru, wajib membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori yang pengaturan volume dan luasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemohon yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru, wajib membuat perencanaan sumur resapan air dan/atau lubang resapan biopori.
- (2) Pemilik bangunan/penanggungjawab bangunan yang sedang melakukan proses pengurusan Surat Pernyataan Pemakaian Tempat atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang pada bangunannya belum membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori, disarankan membuat sumur resapan air dan/atau lubang resapan biopori.
- (3) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan air dan/atau lubang resapan biopori, disarankan membuat sumur resapan air dan/atau lubang resapan biopori.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, instansi pengelola pelayanan perizinan berkoordinasi dengan instansi pengelola lingkungan hidup.

#### **Pasal 7**

Instansi pengelola pekerjaan umum, wajib memberikan pengarahan teknis tentang kontruksi pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori berdasarkan permohonan IMB/Surat Pernyataan Pemakaian Tempat, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dalam pelaksanaan pembangunan.

### **BAB IV PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN/ATAU LUBANG RESAPAN BIOPORI**

#### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori sebagai berikut :
  - a. Sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan;
  - b. Saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah;
  - c. Sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal;
  - d. Sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori harus dibuat di luar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
- (2) Gambar dan tata cara pembuatan kontruksi sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 9**

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori, Instansi yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori adalah sebagai berikut :

- a. Instansi pengelola pekerjaan umum melaksanakan pembinaan teknis, perencanaan, pengawasan pembangunan dan bantuan teknis terhadap pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori.
- b. Instansi pengelola lingkungan hidup berperan dalam mengendalikan serta melakukan koordinasi dengan Instansi pengelola pekerjaan umum dalam pengawasan pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori, mengumpulkan data-data jumlah pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori, memberikan pembinaan dan arahan serta pemecahan masalah dalam pembuatan sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori.
- c. Instansi pengelola pelayanan perizinan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pemohon baru dengan kewajiban membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori.

**Pasal 10**

Instansi pengelola lingkungan hidup bersama Instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 2012

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**ISMET AMZIS**

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,**

**YUEN KARNOVA**

**BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBUATAN SUMUR  
RESAPAN DAN/ATAU LUBANG  
RESAPAN BIOPORI DI KOTA  
BUKITTINGGI**

A. Sumur Resapan

1. Sumur Resapan Dangkal

a. Persyaratan lokasi

Cara ini diperuntukkan bagi lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :


- 1) tinggi muka air tanah > 0,5 m ; dan/atau
- 2) berada pada lahan yang datar dan berjarak minimum 1 m dari pondasi bangunan

b. Konstruksi

- 1) sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan batako atau batu merah atau buis beton;
- 2) sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 – 10 m di atas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% dari volume sumur resapan dangkal;
- 3) sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak  $\pm$  50 cm dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;
- 4) sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
- 5) membuat saluran air dari talang rumah atau saluran air diatas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur dengan ukuran sesuai jumlah aliran. sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol; dan
- 6) memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh.

c. Pemeliharaan

- 1) membersihkan bak kontrol dan sumur resapan dangkal dengan mengangkat filter yang berupa ijuk, koral dan pasir pada setiap menjelang musim penghujan atau disesuaikan dengan kondisi tingkat kebersihan filter; dan/atau
- 2) melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan apabila terdapat unsur-unsur tercemar. Parameter analisa air tanah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.



## 2. Sumur Resapan Dalam


### a. Syarat Lokasi

- 1) Diutamakan di daerah *land subsidence* dan/atau daerah genangan;
- 2) Penurunan muka air tanah dalam kondisi kritis;
- 3) Ketinggian muka air tanah  $> 4$  m; dan/atau
- 4) Sumur resapan dalam dapat dipadukan dengan sumur eksploitasi yang telah ada dan/atau yang akan dibuat.

### b. Konstruksi


- 1) sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 mm (11 *inch*) untuk seluruh kedalamannya;
- 2) diameter pipa lindung dan saringan minimal 150 mm (6 *inch*);
- 3) kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;
- 4) bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal 0,25 m di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;
- 5) saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan, apabila akuifernya mempunyai ketebalan lebih dari 3 m, maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 m, ditempatkan di bagian tengah akuifer;

- 6) ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas dan di bawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setebal 3 m di bawah kerikil pembalut dan setebal minimal 2 m di atas kerikil pembalut;
  - 7) ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas kerikil pembalut mulai dari atas lempeng penyekat hingga kedalaman 0,25 m di bawah muka tanah harus diinjeksi dengan bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;
  - 8) di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 M<sup>2</sup>, berketebalan minimal 0,5 m mulai 0,25 m di bawah muka tanah hingga 0,25 m di atas muka tanah;
  - 9) sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 buah bak kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara berhimpit berukuran panjang 1 m, lebar 1,5 m, dan kedalaman 1,5 m, dasar bak kontrol disemen; dan
  - 10) untuk bak penyaring, dibuat dengan kedalaman 1 m dan diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 cm, koral setebal 25 cm dan ijuk setebal 25 cm, bak kontrol 2, dengan kedalaman 1,5 m diisi dengan ijuk setebal 25 cm, arang aktif setebal 25 cm, koral setebal 25 cm, dan ijuk setebal 25 cm.
- c. Pemeliharaan
- 1) membersihkan atau mengganti penyaring dari kotoran dan endapan/lumpur yang menyumbat pada bak penyaring, pada musim penghujan dan kemarau atau sesuai dengan keperluan; dan/atau
  - 2) melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam sumur resapan. parameter analisa air tanah dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nnomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.



## B. Lubang Resapan Biopori

1. Persyaratan Lokasi
  - a. daerah sekitar pemukiman, taman, halaman parkir dan sekitar pohon; dan/atau
  - b. pada daerah yang dilewati aliran air hujan
2. Konstruksi
  - a. membuat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman 100 cm atau tidak melampaui kedalaman air tanah. Jarak pembuatan lubang resapan biopori antara 50 – 100 cm;
  - b. memperkuat mulut atau pangkal lubang dengan menggunakan:
    - 1) paralon dengan diameter 10 cm, panjang minimal 10 cm; atau
    - 2) adukan semen selebar 2 – 3 cm, setebal 2 cm di sekeliling mulut lubang.
  - c. mengisi lubang resapan biopori dengan sampah organik yang berasal dari dedaunan, pangkasan rumput dari halaman atau sampah dapur; dan
  - d. menutup lubang resapan biopori dengan kawat saringan.
3. Pemeliharaan
  - a. mengisi sampah organik ke dalam lubang resapan biopori;
  - b. memasukkan sampah organik secara berkala pada saat terjadi penurunan volume sampah organik pada lubang resapan biopori; dan/atau
  - c. mengambil sampah organik yang ada dalam lubang resapan biopori setelah terjadi kompos diperkirakan 2 – 3 bulan telah terjadi proses pelapukan.



### **Kebutuhan Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori**

Jumlah Unit Sumur Resapan Dangkal, Sumur Resapan dalam dan Lubang Resapan Biopori yang diperlukan berdasarkan Luas Tutupan Bangunan

<b>Jenis Pemanfaatan</b>	<b>Luas Tutupan Bangunan (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Volume Resapan per Unit (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Daya Resap per Unit (m<sup>3</sup> /hari)</b>	<b>Jumlah Unit Resapan yang diperlukan</b>	<b>Keterangan</b>
Sumur Resapan Dangkal	50	1	-	1	Setiap tambahan 25 – 50 m <sup>2</sup> luas tutupan bangunan diperlukan tambahan 1 unit atau volume 1 m <sup>3</sup>
Sumur Resapan Dalam	1000	-	40	1	Setiap tambahan 500 – 1000 m <sup>2</sup> luas tutupan bangunan diperlukan tambahan 1 unit
Lubang Resapan Biopori	20	0,25	-	3	Setiap tambahan luas tutupan bangunan 7 m <sup>2</sup> diperlukan tambahan 1 unit lubang resapan biopori

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**ISMET AMZIS**